

OPERATOR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2021

KPT NO. 07/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VIII/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PENGUKUHAN PENAMAAN NOVA INDRA SEBAGAI RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) NOVA INDRA DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan bahwa untuk pengelolaan media informasi dan dokumentasi segala kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu ditetapkan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; Kpt KPU No: 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; SD No: 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020; BA No: 22/PL.05.BA/1309/KPU-Kab/VIII/2021.

- Keputusan ini menetapkan Penunjukan Saudara Pebrianto Nainggolan, S.IP, sebagai Operator Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 serta tugas dan tanggungjawab.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2021